

PENGGANTIAN - ANTAR WAKTU - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 63.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018: 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR  
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN  
RETEH an. Sdri. DINA DENGAN Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi

ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti BA KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 85.b/PP.03.3- BA/ 1404/KPU-

Kab/VII/2018 tentang Penggantian Antar Walctu PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh dan  
untuk kelancaran tugas PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh dalam pelaksanaan Pemilihan  
Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang  
Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh a.n. Sdri. DINA  
Dengan Sdri. SYARIFAHTUTZAKIAH, S.Psi..

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU  
Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa  
kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU  
Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  
dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3  
Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM. 13-Kpt/14/Prov/ VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan  
Berhenti Antar Waktu Sdri. DINA sebagai Anggota PPS Kelurahan Pulau Kijang Kec  
Reteh, disertai dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasa yang  
bersangkutan selama menjalankan tugas, menetapkan Penggantian Antar Waktu  
Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi sebagai PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak  
tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2018.
- Lamp 1 Hlm.